



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/217/ / 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN LANJUTAN
BAGI TENAGA PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualifikasi bagi tenaga pendidik, kemampuan akademik dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar kegiatan pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan dan mengembalikan wibawa lembaga profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
 - b. bahwa demi efektifnya pelaksanaan kegiatan pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi tingkat Kabupaten Luwu Utara, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Tenaga Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

Memperhatikan: 1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Pihak Universitas Terbuka Nomor : 421.4/36/DIKORDA-LU/2012 dan Nomor : 0234/UN 31.47/KS/2012;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Luwu Utara Nomor : 1.01.01 tanggal 2 Januari 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Tenaga Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkuliahan jarak jauh bagi tenaga pendidik;
b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Luwu Utara.
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Tenaga Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012, dengan kode rekening 1.01.1.01.01.20.07.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal _____ 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Makassar di Makassar;
5. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/23/DIKORDA/ 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN
LANJUTAN BAGI TENAGA PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR
KUALIFIKASI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN
2012.**

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan	Ket.
1.	H. Andi Sariming, SH 19540719 198511 1 002	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Drs. Maharuddin 19620317 198901 1 001	Sekretaris	PPK	
3.	Tasman, S.Pd 19630513 198601 1 009	Kasubag.Perencanaan dan Pelaporan	PPTK	
4.	Christina A.Rabang, SE 19640717 199003 2 006	Kasi Tenaga Kependidikan	Panitia Kegiatan	
5.	Sitti Syamsiah Thalib, S.Hi 19770627 200901 2 002	Staf	Panitia Kegiatan	
6.	Muh. Sayuti, SE 19721003 199412 1 001	Staf	Panitia Kegiatan	
7.	Nurdalia Jaluddin,SE 19690904 200801 2 014	Staf	Panitia Kegiatan	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	13

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI